



Jurnal Legisia

Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda)

Haris Sucianto

Universitas Sunan Giri Surabaya

harissucianto26@gmail.com

Mohammad Bangsu

Universitas Sunan Giri Surabaya

bangsu@unsuri.ac.id

Abdul Qudussalam

Universitas Sunan Giri Surabaya

abdul@unsuri.ac.id

Abstract

The PKDRT Law is to provide punishment for perpetrators of domestic violence and provide a deterrent and remorseful effect so that it is hoped that it will reduce and prevent cases of domestic violence. The purpose of this research is to look at criminal protection efforts against other parties for domestic violence and to investigate criminal obligations of husbands who commit domestic violence against their wives and to study cases at the Sidoarjo District Court No.920/Pid.Sus/2021/ PN. Sda. This study uses a normative review approach and empirical methods. the prison's primary basis for these comments is the election of court No. 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda, the statistical analysis strategy in this assessment is carried out normatively, especially contrary to court decisions or the jurisprudence. . Based on the effects of this research, it can be concluded that crime protection against various parties who oppose domestic violence consists of making recommendations to eliminate domestic violence, organizing oral exchanges, statistics and faculty on domestic violence, maintaining outreach or outreach and advocacy for domestic violence. Then the criminal charge against the husband of the perpetrator of domestic violence against his wife saw the case in the Sidoarjo District Court No. 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda, the Panel of Judges of the Sadoarjo District Court considers that shortcut Retno Rudi Santoso was found guilty legally and convincingly of committing a crime of violence within the family sphere so that the person concerned was sentenced to imprisonment for 10 (ten) years. The judge's decision is considered less than optimal because it only gives 10 years in prison, even though the persecution committed by the suspect led to the death of the victim, it can be concluded that the judge in deciding the case is not optimal because if it refers to Article 44 of the PKDRT Law paragraph (3) the perpetrator can be charged with a maximum criminal sentence of 15 years and a fine of Rp. 45,000,000 so that the perpetrator feels deterrent and can be a lesson for husbands not to commit acts of PKDRT.

Keywords: Legal Protection, Wife, Domestic Violence

ABSTRAK

UU PKDRT yaitu agar memberikan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan efek jera dan penyesalan sehingga diharapkan akan mengurangi dan mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji upaya perlindungan pelaku tindak pidana dari berbagai aspek kekerasan dalam rumah tangga dan mengkaji tindak pidana yang dilakukan terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 920/Pid. Sus/2021/kompromi. sore SD. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif dan strategi penelitian hukum empiris. Berkas bernomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda dipilih sebagai dasar hukum kajian ini. Pendekatan evaluasi statistik diimplementasikan dalam evaluasi ini melalui strategi normatif, khususnya putusan pengadilan atau yurisprudensi. Dari hasil kajian secara umum dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan terhadap pasangan pelaku KDRT antara lain melakukan pencegahan untuk menghapuskan KDRT, pertukaran lisan, penyediaan statistik dan pendidikan terkait KDRT, keterlibatan. B. dalam sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pembenaan Oleh karena itu pertanggungjawaban pelaku lebih dekat kepada istrinya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, lihat dalam hal ini kumpulan pilihan dalam berkas 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya Direksi Sidoarjo pengadilan. Direksi memutuskan Spinner Retno Rudi Santoso cakap hukum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan yang bersangkutan diancam pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Putusan Hakim dianggap kurang maksimal karena hanya memberikan hukuman 10 tahun penjara, padahal penganiayaan yang dilakukan tersangka berujung korban meninggal dunia, hal ini dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak maksimal dikarenakan jika mengacu pada Pasal 44 UU PKDRT ayat (3) pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun dan denda Rp. 45.000.000 Sehingga pelaku merasa jera dan dapat menjadi pelajaran bagi suami agar tidak melakukan tindakan PKDRT

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Submit	Approve	Publish
17 Mei 2023	19 Juni 2023	03 Juli 2023

PENDAHULUAN

Secara hukum, perkawinan adalah ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan melibatkan tiga aspek penting, yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek keagamaan. Aspek hukum mengacu pada ikatan formal yang menghubungkan suami dan istri secara hukum. Aspek sosial mencakup hubungan yang mempengaruhi mereka serta masyarakat di sekitarnya. Sementara

itu, aspek keagamaan menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Kebijakan yang telah disahkan oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memerlukan kebijakan internal yang lebih spesifik. Indonesia, sebagai pihak yang terlibat, meresponsnya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam pertimbangan dan aturannya, undang-undang ini mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Suatu hal yang sangat jelas dalam regulasi UU PKDRT adalah pengenalan istilah "kekerasan dalam rumah tangga," yang dirumuskan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) beserta Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 mengenai Kekerasan terhadap Perempuan.²

Perkawinan secara langsung menghasilkan konsekuensi hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban dalam kehidupan keluarga. Pembentukan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di dalam kehidupan rumah tangga, penting untuk menciptakan suasana yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari, karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, merupakan tindakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan juga bentuk diskriminasi yang tidak dapat diterima.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun perlindungan hukum ini telah diatur, masih sering terjadi perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-hak, terutama terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi di lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi yang harus dihapuskan. Dengan mengesahkan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga³. Serta mampu memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala tindak kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang sering dialami oleh seorang istri.

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan secara ilegal di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, atau *domestic violence*, merupakan permasalahan serius yang

¹ P.M.H, Simanjunak, *Hukum Perdata Indonesia*, edisi ke I, Kencana, Jakarta, 2015, hal 37

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*Komnas Perempuan*), 2013

³ Elfinur Bermawi, dkk., *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Rangka dan Upaya Pencegahannya*, (Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2015), h. 1-

sering terjadi di seluruh dunia. Kekerasan yang dialami oleh sejumlah besar perempuan ini mendapat perhatian khusus di tingkat global. Antara 20 hingga 67 persen perempuan, baik di negara berkembang maupun negara maju, mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 3 (d) ditetapkan bahwa tujuan UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan korban KDRT⁴. Perlindungan hukum adalah tindakan untuk menjaga hak-hak seseorang, yang dapat dijelaskan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk melindungi individu berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, subjek hukum yang dimaksud adalah individu, khususnya istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah agar suami (pelaku) tidak mengulangi tindakan kekerasan terhadap istri (korban)nya.

Meskipun pemerintah telah mengambil tindakan serius untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), upaya tersebut dianggap tidak memadai mengingat tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi yang terus terjadi di masyarakat, dimana perempuan menjadi korban di dalam situasi tersebut

Tujuan dari UU PKDRT adalah memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta menciptakan efek jera dan penyesalan untuk mengurangi dan mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pada kenyataannya, kekerasan masih sering terjadi, terutama kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga, meskipun undang-undang tersebut telah ada. Oleh karena itu, perlindungan yang diamanatkan oleh UU PKDRT masih dianggap belum terealisasi sepenuhnya. Dalam Catatan Tahunan 2020, tercatat ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah tindakan kekerasan tersebut dan melindungi para korban. Selain itu, Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa siapapun dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Di dalam undang-undang ini juga diatur dengan rinci berbagai bentuk kekerasan dan sanksi yang akan dikenakan kepada individu yang melakukan kekerasan, terutama terhadap anggota keluarganya.

Itu adalah tugas pemerintah untuk melindungi warganya dari tindakan kekerasan. Inilah alasan mengapa pemerintah mengeluarkan peraturan yang diatur dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Di Kabupaten Sidoarjo, ada sebuah lembaga yang mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dikenal dengan nama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A), yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini bertugas untuk menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama P2TP2A telah

⁴ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015), hlm. 141.

mengembangkan 4 langkah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu langkah hukum, medis, psikologis, dan memberikan tempat perlindungan (shelter).

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda dalam perkara pidana dengan proses pemeriksaan biasa tingkat pertama telah menghasilkan keputusan terkait Terdakwa, yaitu Lulus Retno Rudi Santoso Bin Rosid Ariyanto. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka lebam di pipi kiri dan luka lecet di bibir atas, luka lebam di lengan kanan, serta luka lebam di perut sebelah kiri. Informasi ini didasarkan pada hasil Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF:VER/135/VIII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sholikhatur Rosyidah, berdasarkan permasalahan di atas maka bagaimana perlindungan istri dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda, atas kekerasan yang dilakukan oleh suami yang berakibat istri meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik hukum baku penyidikan pidana dan teknik hukum empiris. Metode hukum empiris yang menjadi acuan penelitian ini adalah bahwa ketika menganalisis masalah yang sangat dirumuskan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (yang merupakan catatan sekunder) digabungkan dengan statistik primer lapangan, terutama terkait dengan pembelaan Pidana dalam kasus lain. tentang KDRT, lihat surat Seleksi PN No. 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda⁵. Sumber statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, termasuk bahan pidana nomor satu, yang dapat menjadi bahan hukum yang berwibawa, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum utama penelitian ini adalah pemilihan nomor berkas 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda. dan Substansi Tindak Pidana Sekunder yaitu UU KDRT dan UU No. 23 Tahun 2004⁶, kemudian segala terbitan yang berkaitan dengan pedoman hukum yang bukan merupakan naskah resmi. Ada buku hukum, jurnal hukum, komentar tentang keputusan pengadilan dalam manual hukum yang menunjukkan kemungkinan masalah dengan situasi dalam tes ini. Pencarian fakta tersebut dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada, khususnya isi tindak pidana berupa juklak dan pedoman hukum, kitab tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kitab hadits syarah kekerasan dalam rumah tangga, a. Sebuah buku tentang kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana dan esai klinis, jurnal, makalah dan berbagai informasi tentang materi pembelajaran penulis tersedia melalui media online.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu. pilihan materi perkara atau yurisprudensi, dalam hal ini pilihan pengadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang kemudian ditetapkan, dibahas dan dikritisi. Kemudian hasil tersebut diteliti secara serius menjadi materi konten untuk mendapatkan sistem yang konkrit dan baik, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai langkah penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas metode permasalahan yang ada. Selain itu, penulis menyajikan informasi tentang berbagai

⁵ Mochtar, Zainal Arifin. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta Red & White Publishing

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

materi penjara yang diperoleh, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih sistematis untuk memecahkan masalah yang dirumuskan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bisa terjadi kepada siapapun, sedang kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan fisik mapunpsikis yang dilakukan oleh suami maupun istri, terhadap pasangan masing-masing, yang masih terikat tali pernikahan, salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan cara melakukan penganiayaan sehingga korban mengalami luka parah dan meninggal sebagaimana kasus yang telah mendapat putusan pengadilan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto yang akan ditahan dalam tahanan Rutan oleh: Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021; Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021; Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021; Penuntut sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021; Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022; Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN SDA dan mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan melalui hasil Visum Et Repertum Klinik Medis 24jam "BDS" Tebel Gedangan Sidoarjo Nomor: 37/BDS-TBL/VSM/VII/2021 atas nama Sholikhatur Rosyidah yang ditanda tangani oleh Dr. GP selaku Dokter Jaga dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lebam dibagian pipi kiri dan luka lecet dibibir atas; Terdapat luka lebam dilengan kanan; Terdapat luka lebam diperut sebelah kiri; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF:VER/135/VIII/2021 Tertanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sholikhatur Rosyidah yang ditanda tangani Dr. Evi Diana Fitri, SH.

Dengan kronologi pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau seridak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2021 bertempat didalam rumah yang beralamatkan di Desa Damarsih RT. 003 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan korban SHOLIKHATUR ROSYIDAH merupakan suami isteri menikah secara sah pada hari Selasa Taggal 23 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 24

0242/023/V/2017 atas nama Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto dan SHOLIKHATUR ROSYIDAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan telah dikaruniai seorang anak. hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 Korban mendapati terdakwa sedang bersama wanita lain di daerah Pasuruan sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban tersebut hingga akhirnya korban pulang kerumah yang beralamatkan di Desa Damarsih RT.013 RW.003 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 19.00 WIB. Tidak berapa lama sekitar Pukul 23.00 WIB terdakwa datang dan terjadi cecekok mulut lagi dengan Korban, lalu pada saat terdakwa hendak pergi dari rumah, Korban berusaha mencegah dengan cara memegang atau menarik jaket yang dipakal terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1x (satu kali) mengenai mata kiri, 2x (dua kali) mengenai kepala bagian atas dan 1x (satu kali) mengenai punggung hingga korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Polsek Buduran Sidoarjo hingga pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Korban meninggal dunia dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Jalan Sidodadi RT.004 RW. Setelah mengetahui korban telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 bertempat dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Jalan Sidodadi RT. 004 RW. 003 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa merasa menyesal lalu menyerahkan diri ke Pihak Polsek Buduran Sidoarjo

Setelah mendengar kronologi dan melihat barang bukti. Hakim mengadili Terdakwa Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Adapun Karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, karena unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenaran pada diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati”, sehingga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini (Pasal 193 ayat 1 KUHP, Namun adanya keringanan yang menjadi pertimbangan karena terdakwa bersikap sopan saat persidangan, menyesal atas kejadian ini, kemandian terdakwa juga belum pernah dihukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka hakim Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pasal 44(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a) Unsur "setiap orang" ; Dalam hal ini keterangan setiap orang terpenuhi karena keadaan pelaku (ayah) diarahkan kepada subjek kejahatan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga pelaku (Lulus Retno Rudi Santuso) dapat dipidana. bertanggung jawab atas akibat dari kejahatan yang dilakukannya.
- b) Unsur "melakukan kekerasan fisik di lingkungan keluarga"; menurut ketentuan "Pasal 6 UU No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 adalah perbuatan yang menimbulkan penyakit, kelemahan atau kerusakan yang berat", sehingga terjadi kekerasan fisik, misalnya. diisi dengan bantuan pelaku (dilewati Retno Rudi Santoso).

Berdasarkan hasil analisis, suami tidak lagi mengetahui arti pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dimaksudkan untuk mencapai bentuk perkawinan yang bahagia dan kekal. kerabat atau keluarga. berdasarkan konsep Tuhan Yang Maha Esa dan Mahakuasa."

Pasangan adalah bagian dari ranah domestik yang harus diikuti sertakan dan disayangi terutama oleh suami bukan sebaliknya ketika suami dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sesuai dengan uraian KDRT di atas memukulinya sebanyak 4 kali. (4 contoh) di wajah atau mata dan perut. Akibat penganiayaan terhadap terdakwa, korban Sholikhatur Rosyidah awalnya mengalami luka seperti di Poliklinik 24 Jam Sanatorium Visum Et Repertum "BDS" di Tebel Gedangan Sidoarjo: 37/BDS - TBL/VSM/Vill/2021 yang ditandatangani atas nama Sholikhatur Rosyidah dr. MANUAL. Dokter keluarga sebagai dokter panggilan dengan hasil tes: ada luka memar di pipi kiri dan luka sedikit di bibir atas; ada memar di tangan kanan; ada memar di perut sebelah kiri. sehingga penyerahan Retno Rudi Santuso dari Lulu merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 44 Pasal 1 Pasal 1 Perda No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat bahwa rincian kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga tersebut telah sah dan lengkap untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri dalam kasus tersebut di atas. dengan regulasi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan Retno Rudi Santuso dari Lulu divonis secara persuasif atas KDRT ilegal dan yang bersangkutan divonis 10 (sepuluh) tahun penjara. artinya, meskipun orang telah memilih pernikahan untuk dirinya sendiri, setiap orang harus ingat bahwa selain acara, pernikahannya juga harus direnungkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, baik sebagai suami maupun istri. Agar hal ini terjadi, suami dan pasangan dalam perkawinan atau rumah tangga harus saling mengagumi dan menciptakan ekosistem keluarga yang aman, damai dan harmonis.

Dalam peraturan Nomor 16 Pasal 6 Ayat 1 Ayat 1 Perubahan Keputusan Perkawinan Tahun 2019 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan persetujuan kedua calon mempelai, mereka kemudian diikat dengan pernikahan penjara. oleh karena itu laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sering terjadi pembatasan pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari pihak jaringan, aparat penegak hukum dan korban. Batasan penggunaan korban adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menanggung malu bahkan tidak perlu mendokumentasikannya karena terkait keluarga
2. Korban sekarang tidak mengetahui apakah perbuatan pelaku merupakan kejahatan atau pelanggaran hukum.
3. Korban enggan bertemu atau melapor ke polisi
4. Jangka waktu pelaporan kekerasan ke polisi sangat lama, sehingga otopsi tidak bisa dilakukan
5. Korban takut pembalasan dari pelaku kesalahan
6. Korban khawatir ruang rumahnya akan terabaikan saat pelaku diadili atau dihukum .

Menurut Pasal 15 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 23/2004, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan segala sesuatu”. mencegah terjadinya tindak pidana ketika perilaku ini terjadi, memberikan keamanan bagi mereka yang terkena dampak, memberikan bantuan darurat dan membantu dalam penerbitan sertifikat perlindungan.

Perkawinan No. 16 Tahun 2019 memiliki UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya pasal 7 ayat 1, yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan dapat menikah hanya ketika mereka telah mencapai usia 19 tahun, kemudian kedua pasangan telah mencapai usia tersebut. dan pasangan berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat menyelamatkan Anda dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena di usia 19 tahun pasangan sudah dewasa, dan semua masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan enteng dan didiskusikan sepenuhnya. Prakarsa lain untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga termasuk pendidikan pranikah bagi calon pasangan dan nasehat tentang hukum perkawinan. Melalui sosialisasi diharapkan mayoritas, khususnya pasangan suami istri memahami pentingnya pernikahan.

Upaya perlindungan hukum terhadap sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga, terutama pihak korban Perempuan atau istri sangat minim, terbukti banyak terjadi di lapangan, korban kekerasan dalam rumah tangga yang memilih diam, karena ketidakberdayaan dan kurangnya dukungan dari berbagai, sebagai bentuk kepedulian terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, didasarkan pada Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23/2004, kurangnya memberikan sosialisasi Putusan Hakim dianggap kurang maksimal karena hanya memberikan hukum 10 tahun penjara, padahal penganiayaan yang dilakukan tersangka berujung korban meninggal dunia, hal ini dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak maksimal dikarenakan jika mengacu pada Pasal 44 UU PKDRT ayat (3) pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun dan denda Rp. 45.000.000 Sehingga pelaku merasa jera dan dapat menjadi pelajaran bagi suami agar tidak melakukan tindakan PKDRT. Karena dampak yang di timbulkan sangat berat terutama bagi anak dalam perkawinan, yang pasti mengalami traumatis, melihat ibu sebagai korban kekerasan sampai meninggal dunia, sehingga di kahawatir akan mempengaruhi tumbuh kembang anak sampai dewasa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dengan status istri di rasa sangat kurang, apalagi korban penganiyaan istri berakhir dengan kematian, dan selama ini kurangnya keberanian dari pihak istri memperjuangkan hak yang sama dalam kedudukan rumah tangga, sehingga banyak kasus di lapangan istri menjadi pelampiasan kemarahan suami, kurangnya sosialisasi dari aparat terkait tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui diskusi tentang upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pembekalan pencegahan (KDRT) saat pranikah sehingga calon pasangan suami istri memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjalin hubungan rumah tangga dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Angandari, I. A. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 44-54.
- Asni, 2020. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, Makassar : Alauddin University Press
- Bermawi, E, dkk., 2015. *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya*, Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya
- Bisri, Cik Hasan, 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haniyah, H. 2017. Menggapai Keadilan bagi Korban Kejahatan Seksual Anak: Tinjauan Yuridis Undang-undang Perlindungan anak. *PROSIDING*, 1(7), 532-544.
- Haniyah, H. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legisla*. Vol.05, No.1. Unsur Press
- Mubaroki, J, 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Citra Media Pustaka
- Mochtar, Z. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta Red & White Publishing
- Pradinata, V. (2017). Perlindungan Hukum bagi korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 767-776.
- Saputri, Annur, Hamsir Hamsir, And Fadli Andi Natsif. 2017. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang

Mengakibatkan Luka Berat." *Alauddin Law Development Journal* 1.3. h. 3 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/11842/7624>

Simanjunak, P.M.H., 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, edisi ke I, Kencana ,Jakarta

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Soekanto, S dan Mamudji, S, 2012. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Titahelu, M. G. S. dan J. A. S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*.

Waluyo, B. 2018 *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Cet. 6, Jakarta, h.86-87

Wardhani, K. A. P. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang*